

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang dalam proses pemisahan unit-unit kerja berbasis syariah menjadi perusahaan-perusahaan syariah yang berdiri sendiri, termasuk asuransi syariah yang tetap menjadi perusahaan induk sebagai unit kerja. Tentu saja hal ini berdampak pada semakin banyaknya tenaga ahli syariah maupun tenaga teknis lapangan yang memahami konsep syariah. Dalam asuransi, terdapat profesi aktuaris yang menghitung konsep perhitungan terkait seperti premi dan cadangan premi (Irawan et al., 2023).

Di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengoperasikan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Menurut fatwa tersebut, asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha yang memberikan perlindungan dan tolong-menolong melalui akad (perikatan) untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada sejumlah orang atau pihak yang menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Meskipun asuransi

syariah di Indonesia telah berkembang pesat dengan dukungan regulasi seperti Fatwa DSN MUI No. 21/DSN/MUI/X/2001, perhitungan dana *tabarru'* masih menghadapi tantangan dalam aspek akurasi dan keadilan kontribusi antar peserta.

Asuransi syariah mengelola keuangannya dengan menggunakan dua sistem mekanisme, yakni sistem dengan unsur tabungan (*saving*) dan system tanpa unsur tabungan (*non-saving*). Sistem dengan unsur tabungan menggunakan dua jenis tabungan, yaitu tabungan investasi peserta dan tabungan *tabarru'*, sedangkan sistem tanpa unsur tabungan hanya memiliki satu jenis tabungan, yaitu dana *tabarru'*, sehingga sulit untuk menentukan proporsi operasional yang akan diterima peserta dari perusahaan asuransi syariah (Saniy et al., 2022).

Peserta dalam polis asuransi syariah membayar kontribusi yang mencakup kontribusi tabungan dan kontribusi dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan salah satu elemen inti dalam sistem asuransi syariah (*takaful*), yang bersumber dari kontribusi peserta sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*). Dana ini seharusnya dikelola secara amanah dan transparan sesuai prinsip syariah. Namun, masih ditemukan adanya persepsi negatif dan keraguan

dari peserta terhadap mekanisme pengelolaan dana tersebut, terutama hal dalam pelaporan penggunaan dana dan kejelasan distribusinya. Tingkat transparansi dan akuntabilitas yang rendah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem asuransi syariah (Hadi, 2023).

Untuk menentukan besaran dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa syariah, beberapa faktor harus dianalisis. Kematian adalah salah satu faktor yang paling penting. Tabel mortalita menampilkan kemungkinan kematian seseorang berdasarkan umurnya pada kelompok orang yang memiliki polis asuransi. Tabel ini biasanya dibuat seakurat mungkin dengan mempertimbangkan peluang yang ada pada kelompok orang yang diasuransikan (Muzaki, 2021).

Penggunaan tabel mortalita standar seperti tabel mortalita Indonesia 2019 dalam metode *cost of insurance* belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi mortalita terbaru masyarakat Indonesia karena faktor demografi, kesehatan, dan sosial-ekonomi. Ketidaktepatan dalam estimasi peluang hidup dan peluang meninggal dunia dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam dana *tabarru'*. Perbedaan dari tabel mortalita Indonesia 2019 dengan tabel mortalita Indonesia modifikasi, yaitu tingkat akurasi, tahun

data dan kegunaan. Tabel mortalita Indonesia Modifikasi merupakan alat yang berguna untuk studi demografi dan aktuarial. Tabel mortalita Indonesia yang dimodifikasi digunakan untuk meningkatkan ketepatan perhitungan probabilitas kematian (Wulandari et al., 2023).

Dana *tabarru'* dapat dihitung dengan menggunakan berbagai metode, salah satunya adalah *cost of insurance (COI)*. *Cost of Insurance* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi dana *tabarru'* yang memerlukan beberapa komponen penting, yaitu tabel mortalita yang digunakan, asumsi tingkat investasi (i), biaya pengelolaan (α), dan jumlah manfaat. Sebagian besar perhitungan masih mengandalkan tabel mortalita standar yang tidak akurat menggambarkan risiko terbaru masyarakat Indonesia. Seringkali diasumsikan tetap tanpa mempertimbangkan fluktuasi pasar dan demografi. Kurangnya implementasi metode *cost of insurance* berbasis tabel mortalita standar menyebabkan perhitungan besaran dana *tabarru'*, sehingga dapat memunculkan ketidakadilan antar peserta (Saniy et al., 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriani dkk. (2020) mengenai perhitungan dana *tabarru'* asuransi syariah menggunakan hukum mortalita makeham dengan metode *cost of insurance*. Temuan mereka menunjukkan bahwa bagaimana cara menghitung dana *tabarru'* dengan menggunakan metode biaya asuransi. Berdasarkan tabel mortalita Makeham, perhitungan ini menghitung probabilitas kematian. Tabel mortalita *Makeham* dapat dipelajari dengan menghitung parameternya menggunakan pendekatan kuadrat terkecil. Nilai parameter A, B, dan C untuk laki-laki adalah 0.05822, 0.00158, dan 1.08394, sementara nilai untuk perempuan adalah 0.04418, 0.00152, dan 1.08400. Misalnya, dana *tabarru'*, yang harus dibayar oleh seseorang yang berusia x (Indriani & Sari, 2020).

Penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Fitria dkk. (2023) dengan judul perhitungan dana *tabarru'* pada asuransi syariah dengan menggunakan tabel mortalita Indonesia tahun 2019, hukum mortalita dan metode *cost of insurance* menyimpulkan dana *tabarru'* yang harus dibayarkan oleh peserta berbanding lurus dengan usia peserta, biaya pengelolaan dan uang pertanggungan, namun berbanding terbalik dengan nilai investasi. Dana *tabarru'*

akan lebih besar jika menggunakan tabel mortalita *De Moivre* sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan, sedangkan tabel mortalita *Makeham* dapat menjadi pertimbangan bagi peserta (Wulandari et al., 2023).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Nestia Lianingsih dkk. (2022) mengenai penentuan besar dana *tabarru'* berdasarkan tabel mortalitas Indonesia 2019 dan hukum *De Moivre* untuk peserta dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk pengelolaan dana *tabarru'* akan digunakan hasil investasi sebesar 2%, 3%, 5%, 10% dan 15% dengan asumsi biaya pengelolaan sebesar 20% dan 30% menggunakan metode *cost of insurance*. Menyimpulkan bahwa menggunakan hukum *de Moivre* menghasilkan persentase dana *tabarru'* yang lebih tinggi daripada tidak menggunakannya. (Prabowo, 2022).

Hal ini mendorong penulis dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Tabel Mortalita Indonesia Modifikasi untuk Menghitung Kontribusi Dana *Tabarru'* dengan Metode *Cost of Insurance*.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dana *tabarru'* dapat dihitung secara tepat dan akurat, khususnya dengan menggunakan tabel mortalita Indonesia yang dimodifikasi dan pendekatan *Cost of Insurance (COI)*. Mengeksplorasi variabel-variabel yang mempengaruhi besaran dana *tabarru'*, seperti usia, jenis kelamin, biaya pengelolaan, dan hasil investasi, dengan tujuan membuat rekomendasi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah.
2. Keterbatasan metode perhitungan dana *tabarru'*, khususnya metode *Cost of Insurance (COI)*. Penelitian ini harus mencakup analisis yang lebih mendalam mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi mortalitas, seperti faktor sosio ekonomi yang dapat meningkatkan risiko kematian, tantangan kesehatan masyarakat, dan pergeseran demografi.

C. Batasan Masalah

Melihat adanya permasalahan yang terkait dengan judul peneliti, peneliti memiliki batasan masalah yang akan dikaji, yaitu hanya fokus untuk menghitung besaran dana *tabarru'* pada tabel mortalita Indonesia modifikasi laki-laki dan perempuan untuk rentang usia 35-45 tahun dengan menggunakan asumsi hasil investasi sebesar 3% dan 5%, asumsi biaya pengelolaan sebesar 20% dan 30%, asumsi jumlah manfaat sebesar 75.000.000, serta simulasi kasus PT. Allianz Life Syariah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, Bagaimana menghitung dana *tabarru'* berdasarkan tabel mortalita Indonesia modifikasi menggunakan metode *cost of insurance*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui dana *tabarru'* berdasarkan tabel mortalita Indonesia modifikasi menggunakan metode *cost of insurance*.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa manfaat atau signifikansi tentang penelitian ini. Manfaat atau signifikansi tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu berbentuk teoritis dan berbentuk praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang bidang asuransi jiwa syariah, khususnya pada penggunaan tabel mortalita dan penggunaan metode *cost of insurance* untuk menghitung kontribusi dana *tabarru'*.
- b. Dapat digunakan sebagai sumber data untuk penelitian lebih lanjut tentang topik yang diteliti, baik yang dilakukan oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pedoman kepada perusahaan asuransi jiwa syariah sebagai pemahaman mengenai rata-rata tingkat kematian yang bisa membantu perusahaan asuransi dalam menentukan tarif kontribusi dana *tabarru'*.

- b. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penyusunan penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teoretis

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi waktu dan tempat, populasi dan sampel, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh selama waktu penelitian.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari rumusan masalah dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya bagi pembaca.